



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Alamat : Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

Sumber

45611

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 188.342 /DPRD-35/2005

TENTANG

KELOMPOK KERJA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGKAJIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : bahwa untuk memperoleh efisiensi dan efektivitas dalam Penelitian dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Diundangkan dalam Berita Negara Tahun 1950 tanggal 18 Agustus 1950).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tanggal 8 Nopember 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon;
 4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2005 tanggal 14 Nopember 2005 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah, dengan Kelompok Kerja dan materi garapan sebagai berikut :

KELOMPOK I

a. Susunan Personalia

1)	Tasiya Soemadi, SE	Ketua
2)	Dra. Hj. Fikriyah	Wakil Ketua
3)	Drs. H. A. Aziz Ridwan	Sekretaris
4)	Aan Setiyawan, S.Si	Anggota
5)	Handi Wiyono	Anggota
6)	Rd. Bana, SmHk	Anggota
7)	Billy Setiadi, SH	Anggota
8)	H. Abdullah Masrur	Anggota
9)	Drs. H. Radjudin	Anggota
10)	Drs. H. A. Halim Falatehan, MM	Anggota
11)	Nasirudin	Anggota
12)	M. Arif Rahman, ST.	Anggota
13)	Mawardi, SH	Anggota
14)	Drs. H. Fatchurrohman	Anggota
15)	Ade Firmansyah	Anggota

b. Materi Garapan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan kepada Partai Politik

KELOMPOK II

a. Susunan Personalia

1)	Drs. H. Nurudin Siraj, MSi	Ketua
2)	H. Tatang Rustana	Wakil Ketua
3)	H. Akhmad Jajuli, Bc.Ak.	Sekretaris
4)	Hj. Herawati	Anggota
5)	Rita Komala, SH	Anggota
6)	Toto Satori	Anggota
7)	Aceng Sudaman	Anggota
8)	Drs. Masykur Ibnu Ilyas	Anggota
9)	Mukhamad Naufal	Anggota
10)	Farikhin Soebari	Anggota
11)	Junaedi, ST.	Anggota
12)	Nurul'Ain Akyas Lc.	Anggota
13)	Drs. H. Akidham Saidi	Anggota
14)	H. Zaky Udin Masykuri	Anggota
15)	Yon Mulyono	Anggota

b. Materi Garapan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi

KELOMPOK III

a. Susunan Personalia

- | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|
| 1) | H. Ason Sukasa, SmHk | Ketua |
| 2) | H. Mustofa, SH | Wakil Ketua |
| 3) | Elli Hurriyyati, S.Ag. | Sekretaris |
| 4) | Wartono | Anggota |
| 5) | Ipin Nasripin, SH | Anggota |
| 6) | H. Yoyo Siswoyo | Anggota |
| 7) | Drs. H. Takbir | Anggota |
| 8) | Hj. Aam Amiyati | Anggota |
| 9) | H. Sjamsuri Hadisupeno | Anggota |
| 10) | H. Syahroni Ridwan | Anggota |
| 11) | Muslich Marzuki M, Lc.MAg. | Anggota |
| 12) | Julie Puspha Anggraeni. SP. | Anggota |
| 13) | Rodjichi | Anggota |
| 14) | Erawan | Anggota |
| 15) | H. Abdus Shomad | Anggota |

b. Materi Garapan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Cirebon Nomor 14 Tahun 1996 tentang Pangkalan Mobil Barang.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten DT.II Cirebon Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yaitu :

- a. Menelaah dan meneliti Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan bidang garapan masing-masing Kelompok Kerja;
- b. Laporan hasil penelitian Kelompok Kerja sebagai bahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengkajian Rancangan Peraturan Daerah diberikan selama 4 (empat) hari kerja terhitung mulai tanggal 22 Nopember sampai dengan 25 Nopember 2005.
- KEEMPAT : Anggaran yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Cirebon Pos Sekretariat DPRD.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Nopember 2005



TASIYA SOEMADI, SE.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.